



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Hotim bin Alm P. Jum;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Tempa RT.012 RW.005, Desa
Bulujuaran Lor, Kecamatan Tegalsiwalan,
Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2020;

Terdakwa Moh. Hotim bin Alm P. Jum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohammad Heru Laksono, S.H., berkantor di Jalan Mahakam No. 48 Rt/Rw. 001/012 Kel/Desa Jogotrunan Kecamatan Lumbang Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan dibawah register Nomor 05/SK.HR/III/LMJ/2021;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HOTIM bin (alm) P. JUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. HOTIM bin (alm) P. JUM dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z Nopol W 3277 GG warna merah hitam Noka : MH34NS00J2K645198 Nosin : 4WH322400 an Ir. Dwi Sumarsono

Dikembalikan kepada saksi Misti selaku ibu kandung korban

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih abu-abu nomor seri : 351931037658979 beserta simcard nomor : 08231636119

Dikembalikan kepada saksi Halim

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna putih No. Pol. N 903 RS beserta STNK,
- 1 (satu) BPKB mobil Isuzu Panther warna putih dengan Nopol N 903 RS Noka : MHCTBR54BTC012616 Nosin : E012616.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam no. Imei 1 : 352018095470924, Imei 2 Telkomsel No. 081331074122

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih No. Imei 1 : 355114073660045
No. Imei 2 : 355114073660052, 1 (satu) kartu GSM Telkomsel No.
085204242133
- 1 (satu) buah cadek dengan panjang \pm 40 cm
- 1 (satu) baju terusan blesteran warna coklat dan putih

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pandangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga selalu bersikap sopan dan tidak pernah berbelit-belit dalam persidangan serta Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **Moh. Hotim bin (alm) P. Jum**, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **saksi Sukaisih** pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 24.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya lagi pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya Tegalsiwalan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Moh. Hotim bin (alm) P. Jum dan saksi Sukaisih merupakan pasangan suami isteri, sedangkan korban M. Hirul alias Irul adalah tetangga keduanya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Sukaisih menghubungi korban melalui perangkat handphone dan mengajaknya berziarah ke makam Habib Sholeh di wilayah Tanggul, Kabupaten Jember, tidak lama kemudian korban mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR datang ke rumah terdakwa yang masih terletak di Dusun Gunung Tempa RT.012 RW.005, Desa Bulujaran Lor, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya terdakwa, saksi Sukaisih dan korban bersama-sama berangkat dengan kendaraan Isuzu Panther No. Pol. N 903 RS milik terdakwa, saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah golok/bedeng sedangkan saksi Sukaisih membawa 1 (satu) buah alat suntikan yang berisi obat tidur yang dibeli oleh saksi Sukaisih beberapa hari sebelumnya.
- Bahwa setelah keperluan ziarah selesai, terdakwa, saksi Sukaisih dan korban langsung pulang, dalam perjalanan korban meminta air minum, kemudian saksi Sukaisih yang duduk di kursi penumpang depan menyuntikkan obat tidur yang sudah dipersiapkannya ke dalam air minum dalam kemasan, lalu air minum dalam kemasan tersebut diberikan kepada korban untuk diminum, setelah korban meminumnya, korban kemudian tertidur pulas di kursi penumpang tengah, hingga kemudian pada waktu tengah malam sekira pukul 24.00 WIB, saat sampai di jalan raya Tegalsiwalan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, terdakwa yang mengemudi menghentikan dan meminggirkan mobil yang dikemudikannya, lalu terdakwa mengambil golok/bedeng dari bawah jok pengemudi dan menuju ke korban yang sedang tertidur di jok penumpang tengah, terdakwa kemudian langsung membacok leher korban, namun korban terbangun dan sempat melakukan perlawanan hingga bacokan yang pertama tersebut dapat ditangkis dengan kedua tangan korban, selanjutnya terdakwa dengan posisi menduduki tubuh korban menggorok leher korban dengan golok/bedeng lalu ditekannya golok/bedeng tersebut selama beberapa waktu hingga dipastikan korban sudah meninggal dunia, setelah itu, terdakwa kemudian menjalankan lagi mobilnya mencari tempat yang sepi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuang jenazah korban, sampai di pinggir sungai yang terletak di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo terdakwa menghentikan mobilnya kemudian pindah ke kursi bagian paling belakang mobil, lalu terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakan korban di dalam mobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sukaisih mengangkat jenazah korban dan membuangnya ke sungai, terdakwa juga kemudian membuang seluruh pakaian dan sebuah handphone milik korban ke sungai.

- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian menghubungi saksi Halim dan mengaku sudah menghilangkan nyawa korban, lalu terdakwa bersama dengan saksi Sukaisih menuju ke rumah saksi Halim, dan terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi Halim agar mengantarkan terdakwa membuang sepeda motor milik korban yang ada di rumah terdakwa, lalu saksi Halim mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa, mengambil sepeda motor Yamaha F1Z R milik korban dan membuangnya ke sungai di dekat rumah saksi Halim, setelah selesai, terdakwa dan saksi Halim kembali ke rumah saksi Halim, sedangkan saksi Sukaisih membersihkan mobil dari ceceran darah korban, hingga kemudian terdakwa bersama saksi Sukaisih pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB warga menemukan jenazah korban M. Hirul alias Irul di sungai Prono yang masuk wilayah Dusun Krajan, Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Jenazah Nomor : 315/MR/XII/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ananto Pramono selaku dokter pemerintah pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan :

Fakta dari pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, tanggal dua puluh tiga bulan oktober tahun dua ribu dua puluh empat belas lebih tiga puluh menit

Pemeriksaan luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, terdapat kaku mayat, proses pembusukan seluruh tubuh dan bengkak, wajah sulit dikenali, disertai bau busuk yang menyengat
2. Warna kulit : kulit ari terkelupas seluruh tubuh
3. Jenazah memakai : ---
4. Kepala :
 - a. Rambut rontok semua
 - b. Dahi : tidak didapatkan kelainan
 - c. Pelipis : tidak didapatkan kelainan
 - d. Kelopak mata : tidak didapatkan kelainan
 - e. Mata : tidak didapatkan kelainan
 - f. Telinga : tidak didapatkan kelainan
 - g. Hidung : tidak didapatkan kelainan
 - h. Mulut : tidak didapatkan kelainan
 - i. Pipi : tidak didapatkan kelainan
 - j. Daguk : tidak didapatkan kelainan
 - k. Rahang : tidak didapatkan kelainan
 - l. Leher : didapatkan luka terbuka memanjang ke arah horizontal dengan ukuran empat puluh satu sentimeter kali lima sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
 - m. Kepala bagian belakang : tidak didapatkan kelainan
5. Bagian tubuh :
 - a. Bahu : tidak didapatkan kelainan
 - b. Punggung : tidak didapatkan kelainan
 - c. Dada : tidak didapatkan kelainan
 - d. Perut : tidak didapatkan kelainan
 - e. Kelamin : tidak didapatkan kelainan
 - f. Dubur : tidak didapatkan kelainan
 - g. Pinggul/pinggang : tidak didapatkan kelainan
6. Anggota gerak atas :
 - Didapatkan luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam

Anggota gerak bawah : tidak didapatkan kelainan

Pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki :

- Didapatkan kaku mayat, proses pembusukan seluruh tubuh dan bengkak, wajah sulit dikenali, kulit ari terkelupas seluruh tubuh, rambut rotok semua, disertai bau busuk yang menyengat.
- Luka terbuka pada leher memanjang ke arah horizontal, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
- luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
- Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri, tepi luka rata beraturan, sudut tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa **Moh. Hotim bin (alm) P. Jum**, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **saksi Sukaisih** pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 24.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya lagi pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya Tegalsiwalan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Moh. Hotim bin (alm) P. Jum dan saksi Sukaisih merupakan pasangan suami isteri, sedangkan korban M. Hirul alias Irul adalah tetangga keduanya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Sukaisih menghubungi korban melalui perangkat handphone dan mengajaknya berziarah ke makam Habib Sholeh di wilayah Tanggul, Kabupaten Jember, tidak lama kemudian korban mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR datang ke rumah terdakwa yang masih terletak di Dusun Gunung Tempa RT.012 RW.005, Desa Bulujaran Lor, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya terdakwa, saksi Sukaisih dan korban bersama-sama berangkat dengan kendaraan Isuzu Panther No. Pol. N 903 RS milik terdakwa.
- Bahwa setelah keperluan ziarah selesai, terdakwa, saksi Sukaisih dan korban langsung pulang, dalam perjalanan korban meminta air minum, kemudian saksi Sukaisih yang duduk di kursi penumpang depan menyuntikkan obat tidur yang sudah dipersiapkannya ke dalam air minum dalam kemasan, lalu air minum dalam kemasan tersebut diberikan kepada korban untuk diminum, setelah korban meminumnya, korban kemudian tertidur pulas di kursi penumpang tengah, hingga kemudian pada waktu tengah malam sekira pukul 24.00 WIB, saat sampai di jalan raya Tegalsiwalan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, terdakwa yang mengemudi kemudian menghentikan dan meminggirkan mobil yang dikemudikannya, lalu terdakwa mengambil golok/bedeng dari bawah jok pengemudi dan menuju ke korban yang sedang tertidur di jok penumpang tengah, terdakwa kemudian langsung membacok leher korban, namun korban terbangun dan sempat melakukan perlawanan hingga bacokan yang pertama tersebut dapat ditangkis dengan kedua tangan korban, selanjutnya terdakwa dengan posisi menduduki tubuh korban menggorok leher korban dengan golok/bedeng lalu ditekannya golok/bedeng tersebut selama beberapa waktu hingga dipastikan korban sudah meninggal dunia, setelah itu, terdakwa kemudian menjalankan lagi mobilnya mencari tempat yang sepi untuk membuang jenazah korban, sampai di pinggir sungai Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo terdakwa menghentikan mobilnya kemudian

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke kursi bagian paling belakang mobil, lalu terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakan korban di dalam mobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sukaisih mengangkat jenazah korban dan membuangnya ke sungai, terdakwa juga kemudian membuang seluruh pakaian dan sebuah handphone milik korban ke sungai.

- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian menghubungi saksi Halim dan mengaku sudah menghilangkan nyawa korban, lalu terdakwa bersama dengan saksi Sukaisih menuju ke rumah saksi Halim, dan terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi Halim agar mengantarkan terdakwa membuang sepeda motor milik korban yang ada di rumah terdakwa, lalu saksi Halim mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya, mengambil sepeda motor Yamaha F1Z R milik korban dan membuangnya ke sungai di dekat rumah saksi Halim, setelah selesai, terdakwa dan saksi Halim kembali ke rumah saksi Halim, sedangkan saksi Sukaisih membersihkan jok mobil dari ceceran darah korban, hingga kemudian terdakwa bersama saksi Sukaisih pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB warga menemukan jenazah korban M. Hirul alias Irul di sungai Prono yang masuk wilayah Dusun Krajan, Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Jenazah Nomor : 315/MR/XII/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ananto Pramono selaku dokter pemerintah pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan :

Fakta dari pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, tanggal dua puluh tiga bulan oktober tahun dua ribu dua puluh empat belas lebih tiga puluh menit

Pemeriksaan luar :

1. Jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, terdapat kaku mayat, proses pembusukan seluruh tubuh dan bengkak, wajah sulit dikenali, disertai bau busuk yang menyengat

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Warna kulit : kulit ari terkelupas seluruh tubuh
 3. Jenazah memakai : ---
 4. Kepala :
 - a. Rambut rontok semua
 - b. Dahi : tidak didapatkan kelainan
 - c. Pelipis : tidak didapatkan kelainan
 - d. Kelopak mata : tidak didapatkan kelainan
 - e. Mata : tidak didapatkan kelainan
 - f. Telinga : tidak didapatkan kelainan
 - g. Hidung : tidak didapatkan kelainan
 - h. Mulut : tidak didapatkan kelainan
 - i. Pipi : tidak didapatkan kelainan
 - j. Daguk : tidak didapatkan kelainan
 - k. Rahang : tidak didapatkan kelainan
 - l. Leher : didapatkan luka terbuka memanjang ke arah horizontal dengan ukuran empat puluh satu centimeter kali lima sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
 - m. Kepala bagian belakang : tidak didapatkan kelainan
 5. Bagian tubuh :
 - a. Bahu : tidak didapatkan kelainan
 - b. Punggung : tidak didapatkan kelainan
 - c. Dada : tidak didapatkan kelainan
 - d. Perut : tidak didapatkan kelainan
 - e. Kelamin : tidak didapatkan kelainan
 - f. Dubur : tidak didapatkan kelainan
 - g. Pinggul/pinggang : tidak didapatkan kelainan
 6. Anggota gerak atas :
 - Didapatkan luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
 - Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
- Anggota gerak bawah : tidak didapatkan kelainan
- Pemeriksaan dalam :

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs



Tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki :

- Didapatkan kaku mayat, proses pembusukan seluruh tubuh dan bengkak, wajah sulit dikenali, kulit ari terkelupas seluruh tubuh, rambut rotok semua, disertai bau busuk yang menyengat.
- Luka terbuka pada leher memanjang ke arah horizontal, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
- luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
- Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Misti binti Misjati (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi diajak ke Jember nyabis;
- Bahwa anak saksi diajak ke Jember untuk acara keselamatan;
- Bahwa kejadiannya malam Senin tanggal 18 Oktober 2020;
- Bahwa nama anak saksi Mohamad Hirul;
- Bahwa mayat M. Hirul ditemukan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, di sungai masuk Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat ditemukan kondisinya luka di leher;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana luka di leher korban;
- Bahwa M. Hirul teman diajak nyopir, biasanya M. Hirul diajak oleh Terdakwa sebagai sopirnya apabila pergi ke luar kota;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dengan M. Hirul, cuma masalah hutang;
- Bahwa yang hutang anak saksi, setelah ditanyakan ke anak saksi, katanya tidak punya hutang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;



2. **Koniman bin Sumar (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Sholat isyak, anak saksi dibel mau diajak ke Jember, anak saksi bawa sepeda motor dari rumah, pamitnya buru-buru;
- Bahwa kejadiannya malam Senin jam 19.30 Wib, tanggal 18 Oktober 2020 pamit pergi dengan Hotim ke Jember;
- Bahwa M. Hirul pergi ke Jember bersama dengan Hotim saja;
- Bahwa setelah pergi ke Jember, Senin tidak ada kemudian saksi cari dan tanya-tanya;
- Bahwa saksi ketemu dengan Hotim tapi kata Hotim, M. Hirul tidak pernah ke rumahnya;
- Bahwa saksi tahu ditemukan mayat M. Hirul diberitahu Polsek;
- Bahwa kondisi korban saat ditemukan, di leher korban ada luka gorokan dan tangannya luka;
- Bahwa mayat M. Hirul ditemukan mengapung di tengah sungai Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa M. Hirul anaknya 1 (satu) umur 6 tahun
- Bahwa setelah M. Hirul tidak pulang-pulang, saksi mencari ke rumah Hotim, katanya diajak ke Jember oleh Hotim;
- Bahwa M. Hirul pamitnya ke Jember nyabis untuk keselamatan;
- Bahwa saksi tidak terima karena anak saksi meninggal;
- Bahwa jarak ditemukan mayat M. Hirul dengan rumah saksi jauh, mayat M. Hirul ditemukan di Desa Banjar Sawah, rumah saksi di Desa Bulujaran Lor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

3. **Siti Fatimah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung M. Hirul;
- Bahwa saksi mengetahui M. Hirul meninggal pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wib, saat mengantarkan keponakan saksi (anak M. Hirul) lomba di sekolahan dan diberitahu bahwa kakak saksi ditemukan meninggal dunia di sungai Banjar Sawah;
- Bahwa M. Hirul meninggal karena dibunuh;
- Bahwa mayat M. Hirul ditemukan di sungai di Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mayat M. Hirul saat ditemukan ada luka di leher karena benda tajam;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan M. Hirul pada hari Minggu, malam Senin sekitar jam 20.00 Wib, saat kakak saksi M. Hirul pamit keluar bersama dengan Hotim ke Jember untuk nyabis ke Asta Habib Soleh Tanggul Jember dan setelah pamit keluar malam itu, saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan kakak saksi hingga pada tanggal 23 Oktober 2020, kakak saksi ditemukan meninggal dunia di sungai Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegalsiwalan;
- Bahwa benar M. Hirul, sering pergi keluar malam-malam;
- Bahwa hubungan M. Hirul dengan Hotim teman lumayan dekat;
- Bahwa M. Hirul keluar rumah menggunakan sepeda motor Yamaha FIZ warna hitam orange;
- Bahwa pakaian yang digunakan M. Hirul saat keluar seingat saksi menggunakan sweater hitam, songkok putih, sarung abu-abu coklat motif garis, sandal gunung warna coklat merk homyped;
- Bahwa setelah M. Hirul meninggal, Terdakwa sempat datang untuk tahlil;
- Bahwa pada saat tahlil, Terdakwa tidak sempat mengobrol dengan keluarga korban;
- Bahwa saat M. Hirul tidak pulang-pulang, saksi sempat telpon ke HP nya M. Hirul akan tetapi tidak aktif;
- Bahwa saksi sempat mencari keberadaan M. Hirul ke rumah saudara-saudara dan tanya ke teman-teman yang ada di Bali, ibu saksi sempat mencari ke rumah Atim sendirian dan bertemu dengan mertuanya Hotim menanyakan keberadaan M. Hirul, karena tidak ada ibu saksi pulang lagi. Kemudian ibu saksi telpon Hotim, kata Hotim, M. Hirul tidak pernah ke rumahnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan korban tidak sampai 1 km, masih dalam 1 RT;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara M. Hirul dengan istrinya Terdakwa juga teman;
- Bahwa tidak ada hubungan khusus antara M. Hirul dengan istrinya Terdakwa;
- Bahwa waktu istrinya M. Hirul belum ke Malaysia sering dengan istrinya ke rumahnya Hotim;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kakak saksi ke Bali lumayan sering dan apabila kelihatan saksi, Hotim bilang, bilangin kakaknya, saksi mau keluar M. Hirul mau ikut atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

4. Bunawi als Sehu bin (alm) Rustam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat informasi mayat M. Hirul ditemukan di sungai masuk Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 wib;
- Bahwa saksi dapat informasi dari Amir sopir truck;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat mayat M. Hirul;
- Bahwa M. Hirul sehari-harinya bekerja sebagai kuli pasir di Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan M. Hirul di lokasi tambang pasir Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuwangi sekira 5-6 hari sebelum ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa M. Hirul ke tambang pasir mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam orange;
- Bahwa saksi sempat telpon M. Hirul malam Selasa tapi HPnya sudah tidak aktif;
- Bahwa terakhir saksi ketemu dengan M. Hirul saat maghrib 6 hari sebelumnya, ia masih sehat;
- Bahwa saat ketemu, M. Hirul tidak cerita apa-apa;
- Bahwa hubungan M. Hirul dengan Hotim teman dekat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pelakunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

5. Akmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira hari minggu malam Senin tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam habis isya setelah selesai acara tahlil meninggalnya istri saksi, saksi akan berangkat bekerja di tambang pasir masuk daerah Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, saya melihat M. Hirul sedang duduk-duduk di atas sepeda motor Yamaha FIZ yang terparkir di bawah pohon ceri depan rumah Hotim lalu

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs



saksi bilang ke M. Hirul, Rul kamu ada pekerjaan ? ayo ikut saya menaikkan pasir, tapi Hirul menolak katanya mau pergi ke Jember nyabis, karena M. Hirul tidak mau saya langsung melanjutkan perjalanan ke tambang pasir untuk bekerja;

- Bahwa saksi melihat M. Hirul di depan rumah Hotim sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam di bawah pohon ceri;
- Bahwa jarak saksi saat melihat dan berbicara dengan M. Hirul \pm 1-2 meter;
- Bahwa saat itu saksi mengajak M. Hirul kerja naikan pasir, tapi M. Hirul tidak mau katanya mau ke Jember mau nyabis;
- Bahwa saksi mengetahui M. Hirul meninggal pada hari Jumát;
- Bahwa saksi tidak melihat mayatnya M. Hirul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

6. Abdul Halim bin Romla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa saksi tahu ada pembunuhan dari Hotim sendiri;
- Bahwa waktu itu saksi diajak Hotim ke rumahnya untuk mengambil barang, saksi tidak mau karena sudah malam tetapi kata Hotim dia takut dan minta antar saksi ke rumahnya, terpaksa saksi antar ke rumahnya, sampai di rumahnya dia turun terus masuk ke rumahnya mengambil sepeda motor lalu saksi disuruh mengikuti setelah itu sepeda motor itu dibuang oleh Hotim ke dalam sungai, saksi tanya kenapa sepeda motor itu dibuang, Hotim jawab nanti di rumah saksi ceritakan, kemudian Hotim bonceng saksi, setelah sampai di rumah saksi, saksi tanya kenapa sepeda motor itu dibuang, katanya habis bunuh orang;
- Bahwa saksi lupa kapan Hotim bilang habis bunuh orang;
- Bahwa Hotim tidak cerita, siapa yang dibunuh;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi disuruh ngikuti dari belakang tetapi dari suaranya FIZ R;
- Bahwa saksi mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor beat;
- Bahwa sepeda motor itu dibuang oleh Hotim di sungai lalu pulanginya numpang dengan saksi;
- Bahwa sampai di rumah saksi, Hotim cerita habis bunuh orang;



- Bahwa saksi mendengar ada ditemukan mayat di sungai;
- Bahwa setelah sepeda motor itu dibuang ke sungai saksi mendengar ada ditemukan mayat sekitar 5 hari belum 1 minggu;
- Bahwa mayat itu ditemukan di sungai di Desa Banjar Sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu, mayat siapa yang ditemukan di sungai;
- Bahwa saksi sering diajak oleh Hotim naik mobil Panther warna putih untuk ziarah;
- Bahwa saksi naik mobil panther putih untuk ziarah, dulu ke Habib Sholeh di Jember tapi sudah lama;
- Bahwa Hotim pernah ngajak saksi ke Jember lagi siangnya sebelum motor dibuang;
- Bahwa Hari Minggu sore, saksi diajak ke Jember, tapi saksi tidak ikut karena hari Seninnya ada sholatan;
- Bahwa saksi tidak tahu Hotim mau datang kerumah, Tahu-tahu sudah ada di depan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi mengenderai Naik mobil Panther putih;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi naik mobil Panther putih itu bersama istrinya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa jauh lain Desa;
- Bahwa malam itu saksi mengantarkan Terdakwa ke rumahnya pak Hotim ambil motor lalu dibuang ke sungai;
- Bahwa saksi kenal dengan Hotim sudah lama;
- Bahwa saksi sering diajak naik mobil Panther putih itu;
- Bahwa kalau ziarah banyak temannya, dan sering ganti-ganti;
- Bahwa kalau ziarah, mobil Panther itu berisi 8-9 kalau penuh;
- Bahwa saksi pernah pergi dengan M. Hirul cuma saksi tidak tahu orangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

7. Sukaisih binti Rusdi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa nyuruh saksi nelpn M. Hirul diajak ziarah ke Jember, kemudian saksi telpon yang bicara Hotim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu malam Senin;
- Bahwa jadi berangkat ke Jember jam 20.00 Wib lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Hirul datang ke rumah saksi mengendarai sepeda motor FIZ;
- Bahwa saat berangkat ke Jember, sepeda motor M. Hirul ada di rumah saksi;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor ada di sepedanya;
- Bahwa pergi ziarah ke Jember mengendarai mobil Panther warna putih;
- Bahwa yang ada di mobil Panther putih itu saksi, suami saksi (Hotim), M. Hirul;
- Bahwa sampai di Jember sekitar jam 10-11 malam (22.00 Wib-23.00 Wib) lalu ziarah, setelah ziarah kembali ke mobil lalu suami saksi bilang mau beli nasi goreng atau mie goreng, saksi ada di mobil kemudian di mobil saksi dicium oleh M. Hirul, saksi bilang "jangan begini, saksi sudah mau taubat" tapi M. Hirul bilang tetap mau dengan saksi;
- Bahwa kemudian saksi makan bertiga, setelah itu suami saksi ngajak beli gorengan lalu suami saksi tanya "apa kamu dicium oleh M. Hirul ?" saksi bilang tidak tapi Hotim mengatakan melihat secara langsung saksi dicium oleh M. Hirul di dalam mobil, lalu saksi bilang "ya saksi dicium oleh M. Hirul, saksi dibohongi oleh M. Hirul, uang saksi diambil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pulang sampai di Tegalsiwalan di tempat yang sepi, mobil berhenti, suami saksi turun kemudian M. Hirul bilang "gantian nyetir ta ? lalu mereka bertengkar;
- Bahwa M. Hirul dipukul oleh suami saksi dan berkelahi di dalam mobil;
- Bahwa sekarang M. Hirul sudah meninggal dunia;
- Bahwa M. Hirul meninggal karena digorok lehernya;
- Bahwa M. Hirul posisinya saat itu duduk di belakang tengah;
- Bahwa saksi duduk di depan samping sopir;
- Bahwa M. Hirul digorok dengan memakai golok;
- Bahwa golok itu dibawa pada waktu ke rumah mertua mengirim degan, lupa nurunkan;
- Bahwa golok itu ditaruh di belakang jok sopir;
- Bahwa pada waktu M. Hirul dipukul suami saksi dibalas oleh M. Hirul, pokoknya berkelahi;
- Bahwa M. Hirul diajak ziarah ke Jember karena sebelumnya M. Hirul pernah bertanya kapan pergi ke Jember lagi untuk ziarah;
- Bahwa waktu itu suami saksi mau lapor ke polisi tapi saksi bilang jangan karena waktu itu saksi mau melahirkan lalu mayat M. Hirul dibuang ke sungai;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membersihkan darah suami saksi, saksi hanya mengelap kacanya;
- Bahwa suami saksi ditangkap 2 minggu setelah kejadian;
- Bahwa uang yang dibawa kabur oleh M. Hirul sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjalin hubungan dengan M. Hirul sekitar 3 tahunan;
- Bahwa hubungan saksi dengan M. Hirul seperti suami istri;
- Bahwa minuman M. Hirul diisi obat tidur karena saksi sakit hati, uang saksi tidak Kembali;
- Bahwa pada saat suami saksi menggorok leher M. Hirul saksi cuma bilang tidak usah bertengkar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

8. Nico Stanza, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan ditemukannya mayat di sungai masuk Desa Tegalsiwalan kecamatan Banjar Sawah Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu identitas mayat tersebut tetapi setelah dilakukan identifikasi dari sdr. Ferry Fauzi pihak ident Polres Probolinggo telah diketahui bahwa identitas mayat tersebut adalah Sdr. Irul warga Desa Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Oktober sekira jam 12.00 Wib, saya mendapat informasi dari Sekdes Banjar Sawah bernama Nur Hasan mengatakan ada mayat yang mengapung di sungai di Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. Kemudian saya dengan Kapolsek ke TKP penemuan mayat tersebut dan melakukan evakuasi mayat, setelah dievakuasi karena mayat tersebut tidak diketahui identitasnya dan juga ditemukan luka di leher maka mayat tersebut dibawa ke rumah sakit Waluyoaji untuk dilakukan visum. Sesampainya mayat tersebut di RS. Waluyoaji datang Sdr. Ferry selaku petugas identifikasi dari Polres Probolinggo untuk melakukan identifikasi mayat tersebut. Setelah dilakukan identifikasi dan visum awal diketahui bahwa mayat tersebut adalah sdr. Irul warga Desa Bulujaran Lor Kecamatan tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dan diduga meninggal akibat dari benda tajam pada leher dan kedua tangan, yang diduga meninggalnya tersebut adalah motif dari tindak pidana pembunuhan;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui identitas mayat tersebut saksi langsung menghubungi pihak keluarganya yang berada di Desa Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, yang kemudian pihak keluarga mengatakan bahwa benar mayat tersebut adalah Hirul, yang terakhir kali diketahui pihak keluarga telah meninggalkan rumah sejak tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib, menggunakan sepeda motor Yamaha Fz warna hitam orange dan berpamitan untuk pergi ziarah ke Jember bersama dengan Sdr. Hotim;
- Bahwa motor tersebut ditemukan pada tanggal 1 Nopember 2020 di sungai masuk desa Sumberklidung Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa jarak antara motor tersebut ditemukan dengan tempat ditemukannya mayat M. Hirul \pm 10-15 km;
- Bahwa posisi mayat di pinggir sungai tapi sungai itu dalam, sungai itu di pinggir jalan tapi pinggiran tebing;
- Bahwa saksi ikut saat melakukan penangkapan, lalu setelah istrinya Terdakwa diperiksa kami ijin untuk melihat Gudang di rumahnya, kami dari Polres mengecek kendaraan Hotim, disitu di dalam kendaraan Hotim masih ada bercak darah, dari belakang sampai dekat sopir, malam itu juga Polres mengamankan mobil itu dan di dekat televisi ada bedung di sebelahny ada menyan dibakar, dan di Gudang juga ada banyak menyan dibakar;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap M. Hirul;
- Bahwa yang menjadi motif pembunuhan itu adanya hubungan asmara antara M. Hirul dengan istrinya Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena ada masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Hirul tetangga Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Korban dekat sekitar 300-400 meter ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mendring/sales kredit alat dapur;
- Bahwa Terdakwa bekerja naik sepeda motor;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Hirul kuli tambang pasir;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Hirul;
- Bahwa Istri Terdakwa orang Desa Bulu Jaran;
- Bahwa Terdakwa pendatang, ikut istri;
- Bahwa Istri Terdakwa bernama Sukaisih;
- Bahwa Anak Terdakwa 3 orang;
- Bahwa Sukaisih dengan Hirul kenal karena dulu teman ngaji di mushola;
- Bahwa Irul meninggal dunia karena Irul nyium istri Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa niat ziaroh ke Jember ngajak Irul pada jam 20.00 Wib, lalu istri Terdakwa nelpn Irul setelah Irul datang, sepeda motor Irul ditaruh di rumah Terdakwa di dalam garasi mobil kemudian berangkat ke Jember, di Jember setelah ziaroh Terdakwa beli mie goreng, karena di warung banyak orang Terdakwa balik, saat sampai di dekat mobil di luar sepi, dan Terdakwa lihat di dalam mobil Irul nyium istri Terdakwa. Setelah makan istri Terdakwa, Terdakwa ajak keluar ke tempat yang sepi dan Terdakwa tanya "apakah kamu dicium oleh Irul ?, awalnya istri Terdakwa tidak mengaku lalu bilang iya setelah istri Terdakwa mau Terdakwa tinggal di tempat itu, kemudian pulang dan sampai di Tegalsiwalan Terdakwa berhenti Terdakwa tanya ke istri Terdakwa, parang/golok yang buat degan ada dimana, istri Terdakwa bilang tidak tahu sambil menangis dan Terdakwa mencari golok itu kemudian Terdakwa keluar dan masuk di belakang, saat itu Irul sempat bilang "mau gantian nyetir ta ?" kemudian Terdakwa mengatakan gak usah, Terdakwa tanya kamu, kamu nyium istri Terdakwa, awalnya Irul nggak ngaku lalu Terdakwa tampar dengan tangan kiri karena tangan kanan Terdakwa memegang golok lalu Terdakwa menyodorkan golok ke arah leher Irul tetapi Irul mau merebut golok yang Terdakwa pegang;
- Bahwa posisi irul saat itu sedang duduk;
- Bahwa saat golok diarahkan ke leher Irul saat itu posisi tidur kemudian bangun;
- Bahwa benar saat irul meninggal dunia bajunya Terdakwa lepas semua;
- Bahwa baju dan Hpnya Irul Terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak pernah cerita kalau Irul mempunyai hutang kepada istri Terdakwa;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sakit hati terhadap Irul;
- Bahwa tujuan Terdakwa kalau Irul menyadari kesalahannya, Terdakwa memaafkan tetapi karena Irul mau merampas golok Terdakwa lalu Terdakwa arahkan golok itu ke lehernya;
- Bahwa Terdakwa tidak lapor ke Polsek karena istri Terdakwa mau melahirkan;
- Bahwa saat membuang sepeda motor irul ke sungai Terdakwa mengajak Halim;
- Bahwa saat Terdakwa datang dari membuang motor ke sungai, mobil itu masih banyak darahnya, Terdakwa tanya kenapa tidak dibersihkan, istri Terdakwa bilang takut darah, dia hanya membersihkan bagian luarnya saja;
- Bahwa Anak Terdakwa 3 orang, yang pertama umur 16 tahun, yang kedua umur 7 tahun dan yang ketiga umur 4 bulan
- Bahwa benar saat Terdakwa berkelahi dengan Irul, Istri Terdakwa melera;
- Bahwa benar, golok yang Terdakwa pegang dirampas oleh Irul;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan ke muka persidangan berupa Visum et Repertum Jenazah Nomor : 315/MR/XII/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ananto Pramono selaku dokter pemerintah pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Fakta dari pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, tanggal dua puluh tiga bulan oktober tahun dua ribu dua puluh empat jam empat belas lebih tiga puluh menit

Pemeriksaan luar :

1. Jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, terdapat kaku mayat, proses pembusukan seluruh tubuh dan bengkak, wajah sulit dikenali, disertai bau busuk yang menyengat
2. Warna kulit : kulit ari terkelupas seluruh tubuh
3. Jenazah memakai : ---
4. Kepala :
 - a. Rambut rontok semua
 - b. Dahi : tidak didapatkan kelainan
 - c. Pelipis : tidak didapatkan kelainan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kelopak mata : tidak didapatkan kelainan
- e. Mata : tidak didapatkan kelainan
- f. Telinga : tidak didapatkan kelainan
- g. Hidung : tidak didapatkan kelainan
- h. Mulut : tidak didapatkan kelainan
- i. Pipi : tidak didapatkan kelainan
- j. Dagum : tidak didapatkan kelainan
- k. Rahang : tidak didapatkan kelainan
- l. Leher : didapatkan luka terbuka memanjang ke arah horizontal dengan ukuran empat puluh satu sentimeter kali lima sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
- m. Kepala bagian belakang : tidak didapatkan kelainan
- 5. Bagian tubuh :
 - a. Bahu : tidak didapatkan kelainan
 - b. Punggung : tidak didapatkan kelainan
 - c. Dada : tidak didapatkan kelainan
 - d. Perut : tidak didapatkan kelainan
 - e. Kelamin : tidak didapatkan kelainan
 - f. Dubur : tidak didapatkan kelainan
 - g. Pinggul/pinggang : tidak didapatkan kelainan
- 6. Anggota gerak atas :
 - Didapatkan luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
 - Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
- Anggota gerak bawah : tidak didapatkan kelainan
- Pemeriksaan dalam :
Tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Kesimpulan :
Dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didapatkan kaku mayat, proses pembusukan seluruh tubuh dan bengkak, wajah sulit dikenali, kulit ari terkelupas seluruh tubuh, rambut rotok semua, disertai bau busuk yang menyengat.
- Luka terbuka pada leher memanjang ke arah horizontal, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
- luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
- Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri, tepi luka rata beraturan, sudut tajam.

Surat Keterangan Kematian Nomor : 280/420.05/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z Nopol W 3277 GG warna merah hitam Noka : MH34NS00J2K645198 Nosin : 4WH322400 an Ir. Dwi Sumarsono
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih abu-abu nomor seri : 351931037658979 beserta simcard nomor : 08231636119
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna putih No. Pol. N 903 RS beserta STNK,
- 1 (satu) BPKB mobil Isuzu Panther warna putih dengan Nopol N 903 RS Noka : MHCTBR54BTC012616 Nosin : E012616.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam no. Imei 1 : 352018095470924, Imei 2 Telkomsel No. 081331074122
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih No. Imei 1 : 355114073660045 No. Imei 2 : 355114073660052, 1 (satu) kartu GSM Telkomsel No. 085204242133
- 1 (satu) buah cadel dengan panjang \pm 40 cm
- 1 (satu) baju terusan blesteran warna coklat dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Hirul tetangga Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa niat ziaroh ke Jember ngajak Irul pada jam 20.00 Wib, lalu istri Terdakwa nelpo Irul setelah Irul datang, sepeda motor Irul ditaruh di rumah Terdakwa di dalam garasi mobil kemudian berangkat ke Jember, di Jember setelah ziaroh Terdakwa beli mie

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng, karena di warung banyak orang Terdakwa balik, saat sampai di dekat mobil di luar sepi, dan Terdakwa lihat di dalam mobil Irul nyium istri Terdakwa. Setelah makan istri Terdakwa, Terdakwa ajak keluar ke tempat yang sepi dan Terdakwa tanya “apakah kamu dicium oleh Irul ?, awalnya istri Terdakwa tidak mengaku lalu bilang iya setelah istri Terdakwa mau Terdakwa tinggal di tempat itu, kemudian pulang dan sampai di Tegalsiwalan Terdakwa berhenti Terdakwa tanya ke istri Terdakwa, parang/golok yang buat degan ada dimana, istri Terdakwa bilang tidak tahu sambil menangis dan Terdakwa mencari golok itu kemudian Terdakwa keluar dan masuk di belakang, saat itu Irul sempat bilang “mau gantian nyetir ta ?” kemudian Terdakwa mengatakan gak usah, Terdakwa tanya kamu, kamu nyium istri Terdakwa, awalnya Irul nggak ngaku lalu Terdakwa tampar dengan tangan kiri karena tangan kanan Terdakwa memegang golok lalu Terdakwa menyodorkan golok ke arah leher Irul tetapi Irul mau merebut golok yang Terdakwa pegang.

- Bahwa posisi irul saat itu Irul sedang duduk;
- Bahwa saat golok diarahkan ke leher Irul saat itu posisi Irul tidur kemudian bangun;
- Bahwa benar saat irul meninggal dunia bajunya Terdakwa lepas semua;
- Bahwa baju dan Hpnya Irul Terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak pernah cerita kalau Irul mempunyai hutang kepada istri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sakit hati terhadap Irul;
- Bahwa tujuan Terdakwa kalau Irul menyadari kesalahannya, Terdakwa memaafkan tetapi karena Irul mau merampas golok Terdakwa lalu terdakwa arahkan golok itu ke lehernya;
- Bahwa Terdakwa tidak lapor ke Polsek karena istri Terdakwa mau melahirkan;
- Bahwa saat membuang sepeda motor irul ke sungai Terdakwa mengajak Halim;
- Bahwa saat Terdakwa datang dari membuang motor ke sungai mobil itu masih banyak darahnya, Terdakwa tanya kenapa tidak dibersihkan, istri Terdakwa bilang takut darah, dia hanya membersihkan bagian luarnya saja;
- Bahwa Anak Terdakwa 3 orang, yang pertama umur 16 tahun, yang kedua umur 7 tahun dan yang ketiga umur 4 bulan;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa berkelahi dengan Irul, Istri Terdakwa melera;

- Bahwa benar, golok yang Terdakwa pegang dirampas oleh Irul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa ;
2. dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu
3. menghilangkan nyawa orang lain,
4. sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Moh Hotim Bin Alm P Jum lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur *dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu*;

Menimbang, Perkataan “dengan sengaja” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*opzettelyk*” sehingga menurut ketentuan umum dimana di dalam suatu rumusah delik dipergunakan perkataan “*opzettelyk*” maka semua unsur yang terletak di belakang unsur “*opzettelyk*” tersebut juga harus diliputi oleh opzet atau dengan perkataan lain, bahwa di sini masih harus dibuktikan apakah tertuduh mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan “menghilangkan nyawa” dan bahwa yang dihilangkan itu adalah “nyawa orang lain”. Unsur kesengajaan di sini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” saja, melainkan juga sebagai “*opzet bij zekerheidsbewustzijn*” ataupun sebagai “*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*”.

Sedangkan mengenai “direncanakan terlebih dahulu” sesuai dengan putusan H.R tanggal 22 Maret 1909 W.8851, dijelaskan bahwa untuk dapat diterima mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu” atau “*voorbgedachte raad*” diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti terungkap sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Moh. Hotim bin (alm) P. Jum dan saksi Sukaisih merupakan pasangan suami isteri, sedangkan korban M. Hirul alias Irul adalah tetangga keduanya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Sukaisih menghubungi korban melalui perangkat handphone dan mengajaknya berziarah ke makam Habib Sholeh di wilayah Tanggul, Kabupaten Jember, tidak lama kemudian korban mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR datang ke rumah terdakwa yang masih terletak

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Gunung Tempa RT.012 RW.005, Desa Bulujaran Lor, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya terdakwa, saksi Sukaisih dan korban bersama-sama berangkat dengan kendaraan Isuzu Panther No. Pol. N 903 RS milik terdakwa, saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah golok/bedeng sedangkan saksi Sukaisih membawa 1 (satu) buah alat suntikan yang berisi obat tidur yang dibeli oleh saksi Sukaisih beberapa hari sebelumnya.

- Bahwa setelah keperluan ziarah selesai, terdakwa, saksi Sukaisih dan korban langsung pulang, dalam perjalanan korban meminta air minum, kemudian saksi Sukaisih yang duduk di kursi penumpang depan menyuntikkan obat tidur yang sudah dipersiapkannya ke dalam air minum dalam kemasan, lalu air minum dalam kemasan tersebut diberikan kepada korban untuk diminum, setelah korban meminumnya, korban kemudian tertidur pulas di kursi penumpang tengah, hingga kemudian pada waktu tengah malam sekira pukul 24.00 WIB, saat sampai di jalan raya Tegalsiwalan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, terdakwa yang mengemudi menghentikan dan meminggirkan mobil yang dikemudikannya, lalu terdakwa mengambil golok/bedeng dari bawah jok pengemudi dan menuju ke korban yang sedang tertidur di jok penumpang tengah, terdakwa kemudian langsung membacok leher korban, namun korban terbangun dan sempat melakukan perlawanan hingga bacokan yang pertama tersebut dapat ditangkis dengan kedua tangan korban, selanjutnya terdakwa dengan posisi menduduki tubuh korban menggorok leher korban dengan golok/bedeng lalu ditekannya golok/bedeng tersebut selama beberapa waktu hingga dipastikan korban sudah meninggal dunia, setelah itu, terdakwa kemudian menjalankan lagi mobilnya mencari tempat yang sepi untuk membuang jenazah korban, sampai di pinggir sungai yang terletak di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo terdakwa menghentikan mobilnya kemudian pindah ke kursi bagian paling belakang mobil, lalu terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakan korban di dalam mobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sukaisih mengangkat jenazah korban dan membuangnya ke sungai, terdakwa juga kemudian membuang seluruh pakaian dan sebuah handphone milik korban ke sungai.

- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian menghubungi saksi Halim dan mengaku sudah menghilangkan nyawa korban, lalu terdakwa bersama dengan saksi Sukaisih menuju ke rumah saksi Halim, dan terdakwa

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian meminta bantuan kepada saksi Halim agar mengantarkan terdakwa membuang sepeda motor milik korban yang ada di rumah terdakwa, lalu saksi Halim mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa, mengambil sepeda motor Yamaha F1Z R milik korban dan membuangnya ke sungai di dekat rumah saksi Halim, setelah selesai, terdakwa dan saksi Halim kembali ke rumah saksi Halim, sedangkan saksi Sukaisih membersihkan mobil dari ceceran darah korban, hingga kemudian terdakwa bersama saksi Sukaisih pulang ke rumah.

Adanya perencanaan dapat dibuktikan dari fakta bahwa :

- Saat hendak berangkat berziarah ke Jember, terdakwa menyuruh saksi Sukaisih menghubungi korban dan mengajak korban ikut serta, bukan terdakwa yang menghubungi korban.
- Bahwa pada waktu itu hanya korban yang diajak, tidak ada orang lain, padahal biasanya kalau pergi berziarah ke Jember, terdakwa bersama rombongan warga sekitar.
- Bahwa pada saat berangkat, terdakwa saat itu sudah membawa senjata tajam, dan dipastikan lagi saat dalam perjalanan pulang, saat terdakwa buang air kecil di wilayah Ranuyoso, Lumajang, terdakwa menanyakan keberadaan senjata tajam dimaksud kepada saksi Sukaisih,
- Bahwa beberapa hari sebelumnya saksi Sukaisih sudah mempersiapkan diri dengan membeli obat tidur secara *online*;
- Bahwa obat tidur yang sudah dipersiapkan tersebut, saat itu oleh saksi Sukaisih dibawa dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah alat suntik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur *menghilangkan nyawa orang lain*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa tindakan itu sengaja dilakukan pelaku supaya orang tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Moh. Hotim bin (alm) P. Jum dan saksi Sukaisih merupakan pasangan suami isteri, sedangkan korban M. Hirul alias Irul adalah tetangga keduanya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Sukaisih menghubungi korban melalui perangkat handphone dan mengajaknya berziarah ke makam Habib Sholeh di wilayah Tanggul, Kabupaten Jember, tidak lama kemudian korban mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR datang ke rumah terdakwa yang masih terletak di Dusun Gunung Tempa RT.012 RW.005, Desa Bulujaran Lor, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya terdakwa, saksi Sukaisih dan korban bersama-sama berangkat dengan kendaraan Isuzu Panther No. Pol. N 903 RS milik terdakwa.
- Bahwa setelah keperluan ziarah selesai, terdakwa, saksi Sukaisih dan korban langsung pulang, dalam perjalanan korban meminta air minum, kemudian saksi Sukaisih yang duduk di kursi penumpang depan menyuntikkan obat tidur yang sudah dipersiapkannya ke dalam air minum dalam kemasan, lalu air minum dalam kemasan tersebut diberikan kepada korban untuk diminum, setelah korban meminumnya, korban kemudian tertidur pulas di kursi penumpang tengah, hingga kemudian pada waktu tengah malam sekira pukul 24.00 WIB, saat sampai di jalan raya Tegalsiwalan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, terdakwa yang mengemudi kemudian menghentikan dan meminggirkan mobil yang dikemudikannya, lalu terdakwa mengambil golok/bedeng dari bawah jok pengemudi dan menuju ke korban yang sedang tertidur di jok penumpang tengah, terdakwa kemudian langsung membacok leher korban, namun korban terbangun dan sempat melakukan perlawanan hingga bacokan yang pertama tersebut dapat ditangkis dengan kedua tangan korban, selanjutnya terdakwa dengan posisi menduduki tubuh korban menggorok leher korban dengan golok/bedeng lalu ditekannya golok/bedeng tersebut selama beberapa waktu hingga dipastikan korban sudah meninggal dunia, setelah itu, terdakwa kemudian menjalankan lagi mobilnya mencari tempat yang sepi untuk membuang jenazah korban, sampai di pinggir sungai Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo terdakwa menghentikan mobilnya kemudian pindah ke kursi bagian paling belakang mobil, lalu terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakan korban di dalam mobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sukaisih mengangkat jenazah korban dan membuangnya ke sungai, terdakwa juga

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membuang seluruh pakaian dan sebuah handphone milik korban ke sungai.

- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian menghubungi saksi Halim dan mengaku sudah menghilangkan nyawa korban, lalu terdakwa bersama dengan saksi Sukaisih menuju ke rumah saksi Halim, dan terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi Halim agar mengantarkan terdakwa membuang sepeda motor milik korban yang ada di rumah terdakwa, lalu saksi Halim mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya, mengambil sepeda motor Yamaha F1Z R milik korban dan membuangnya ke sungai di dekat rumah saksi Halim, setelah selesai, terdakwa dan saksi Halim kembali ke rumah saksi Halim, sedangkan saksi Sukaisih membersihkan jok mobil dari ceceran darah korban, hingga kemudian terdakwa bersama saksi Sukaisih pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB warga menemukan jenazah korban M. Hirul alias Irul di sungai Prono yang masuk wilayah Dusun Krajan, Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Jenazah Nomor : 315/MR/XII/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ananto Pramono selaku dokter pemerintah pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Fakta dari pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, tanggal dua puluh tiga bulan oktober tahun dua ribu dua puluh empat belas lebih tiga puluh menit

Pemeriksaan luar :

1. Jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, terdapat kaku mayat, proses pembusukan seluruh tubuh dan bengkak, wajah sulit dikenali, disertai bau busuk yang menyengat
2. Warna kulit : kulit ari terkelupas seluruh tubuh
3. Jenazah memakai : ---
4. Kepala :
 - a. Rambut rontok semua
 - b. Dahi : tidak didapatkan kelainan
 - c. Pelipis : tidak didapatkan kelainan
 - d. Kelopak mata : tidak didapatkan kelainan
 - e. Mata : tidak didapatkan kelainan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Telinga : tidak didapatkan kelainan
 - g. Hidung : tidak didapatkan kelainan
 - h. Mulut : tidak didapatkan kelainan
 - i. Pipi : tidak didapatkan kelainan
 - j. Dagur : tidak didapatkan kelainan
 - k. Rahang : tidak didapatkan kelainan
 - l. Leher : didapatkan luka terbuka memanjang ke arah horizontal dengan ukuran empat puluh satu sentimeter kali lima sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
 - m. Kepala bagian belakang : tidak didapatkan kelainan
5. Bagian tubuh :
- a. Bahu : tidak didapatkan kelainan
 - b. Punggung : tidak didapatkan kelainan
 - c. Dada : tidak didapatkan kelainan
 - d. Perut : tidak didapatkan kelainan
 - e. Kelamin : tidak didapatkan kelainan
 - f. Dubur : tidak didapatkan kelainan
 - g. Pinggul/pinggang : tidak didapatkan kelainan
6. Anggota gerak atas :
- Didapatkan luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
 - Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata beraturan, sudut tajam
7. Anggota gerak bawah : tidak didapatkan kelainan
- Pemeriksaan dalam :
- Tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Kesimpulan :
- Dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki :
- Didapatkan kaku mayat, proses pembusukan seluruh tubuh dan bengkak, wajah sulit dikenali, kulit ari terkelupas seluruh tubuh, rambut rotok semua, disertai bau busuk yang menyengat;
 - Luka terbuka pada leher memanjang ke arah horizontal, tepi luka rata beraturan, sudut tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka terbuka arah horizontal di telapak tangan kanan, tepi luka rata beraturan, sudut tajam;

Luka terbuka arah horizontal, di telapak tangan kiri, tepi luka rata beraturan, sudut tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa :

- Bahwa terdakwa Moh. Hotim bin (alm) P. Jum dan saksi Sukaisih merupakan pasangan suami isteri, sedangkan korban M. Hirul alias Irul adalah tetangga keduanya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Sukaisih menghubungi korban melalui perangkat handphone dan mengajaknya berziarah ke makam Habib Sholeh di wilayah Tanggul, Kabupaten Jember, tidak lama kemudian korban mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR datang ke rumah terdakwa yang masih terletak di Dusun Gunung Tempa RT.012 RW.005, Desa Bulujaran Lor, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya terdakwa, saksi Sukaisih dan korban bersama-sama berangkat dengan kendaraan Isuzu Panther No. Pol. N 903 RS milik terdakwa.
- Bahwa setelah keperluan ziarah selesai, terdakwa, saksi Sukaisih dan korban langsung pulang, dalam perjalanan korban meminta air minum, kemudian saksi Sukaisih yang duduk di kursi penumpang depan menyuntikkan obat tidur yang sudah dipersiapkannya ke dalam air minum dalam kemasan, lalu air minum dalam kemasan tersebut diberikan kepada korban untuk diminum, setelah korban meminumnya, korban kemudian tertidur pulas di kursi penumpang tengah, hingga kemudian pada waktu tengah malam sekira pukul 24.00 WIB, saat sampai di jalan raya Tegalsiwalan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, terdakwa yang mengemudi kemudian menghentikan dan meminggirkan mobil yang dikemudikannya, lalu terdakwa mengambil golok/bedeng dari bawah jok pengemudi dan menuju ke korban yang sedang tertidur di jok penumpang tengah, terdakwa kemudian langsung membacok leher korban, namun korban terbangun dan sempat melakukan perlawanan hingga bacokan yang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama tersebut dapat ditangkis dengan kedua tangan korban, selanjutnya terdakwa dengan posisi menduduki tubuh korban menggorok leher korban dengan golok/bedeng lalu ditekannya golok/bedeng tersebut selama beberapa waktu hingga dipastikan korban sudah meninggal dunia, setelah itu, terdakwa kemudian menjalankan lagi mobilnya mencari tempat yang sepi untuk membuang jenazah korban, sampai di pinggir sungai Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo terdakwa menghentikan mobilnya kemudian pindah ke kursi bagian paling belakang mobil, lalu terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakan korban di dalam mobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sukaisih mengangkat jenazah korban dan membuangnya ke sungai, terdakwa juga kemudian membuang seluruh pakaian dan sebuah handphone milik korban ke sungai.

- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian menghubungi saksi Halim dan mengaku sudah menghilangkan nyawa korban, lalu terdakwa bersama dengan saksi Sukaisih menuju ke rumah saksi Halim, dan terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi Halim agar mengantarkan terdakwa membuang sepeda motor milik korban yang ada di rumah terdakwa, lalu saksi Halim mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya, mengambil sepeda motor Yamaha F1Z R milik korban dan membuangnya ke sungai di dekat rumah saksi Halim, setelah selesai, terdakwa dan saksi Halim kembali ke rumah saksi Halim, sedangkan saksi Sukaisih membersihkan jok mobil dari ceceran darah korban, hingga kemudian terdakwa bersama saksi Sukaisih pulang ke rumah.

- Bahwa sesuai keterangan saksi Sukaisih, dirinya mempunyai hubungan asmara dengan korban sudah beberapa tahun dan seringkali berhubungan badan layaknya suami isteri di rumah saksi Sukaisih saat suaminya yakni terdakwa sedang pergi kerja, saksi Sukaisih juga mengakui sering meminjamkan uang kepada korban dengan jumlah total sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang katanya akan digunakan untuk modal usaha, namun ternyata usaha yang dimaksud tidak pernah ada dan uang pun belum pernah dikembalikan sehingga saksi Sukaisih merasa marah dan ingin lepas dari hubungannya dengan korban, sedangkan terdakwa merasa marah dan cemburu kepada korban setelah mengetahui adanya hubungan asmara antara korban dengan isteri terdakwa yakni saksi Sukaisih dan uang hasil kerjanya yang oleh saksi Sukaisih diberikan kepada korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam peristiwa ini, pelakunya ada 2 (dua) orang yakni terdakwa M. Hotim bin (alm) P. Jum dan saksi Sukaisih dengan peran masing-masing yakni saksi Sukaisih yang berperan menghubungi korban dan mengajaknya pergi ke Jember untuk berziarah, sehingga karena saksi Sukaisih yang menghubungi maka korban pun akhirnya ikut pergi ziarah ke Jember, saat itu saksi Sukaisih juga telah membawa obat tidur yang dibelinya secara *online* yang dimasukkan ke dalam sebuah alat suntik, sedangkan di dalam mobil terdakwa telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis cadek/bedeng, setelah keperluan ziarah selesai, terdakwa, saksi Sukaisih dan korban langsung pulang, dalam perjalanan korban meminta air minum, kemudian saksi Sukaisih yang duduk di kursi penumpang depan menyuntikkan obat tidur yang sudah dipersiapkannya ke dalam air minum dalam kemasan, lalu air minum dalam kemasan tersebut diberikan kepada korban untuk diminum, setelah korban meminumnya, korban kemudian tertidur pulas di kursi penumpang tengah, hingga kemudian pada waktu tengah malam sekira pukul 24.00 WIB, saat sampai di jalan raya Tegalsiwalan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, terdakwa yang mengemudi kemudian menghentikan dan meminggirkan mobil yang dikemudikannya, lalu terdakwa mengambil golok/bedeng dari bawah jok pengemudi dan menuju ke korban yang sedang tertidur di jok penumpang tengah, terdakwa kemudian langsung membacok leher korban, namun korban terbangun dan sempat melakukan perlawanan hingga bacokan yang pertama tersebut dapat ditangkis dengan kedua tangan korban, saat itu juga saksi Sukaisih sempat berkata kepada korban bahwa terdakwa sudah tahu semua hubungan korban dengan saksi Sukaisih dan menyarankan agar korban diam saja, setelah itu terdakwa dengan posisi menduduki tubuh korban menggorok leher korban dengan golok/bedeng lalu ditekannya golok/bedeng tersebut selama beberapa waktu hingga dipastikan korban sudah meninggal dunia, setelah itu, terdakwa kemudian menjalankan lagi mobilnya mencari tempat yang sepi untuk membuang jenazah korban, sampai di pinggir sungai Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo terdakwa menghentikan mobilnya kemudian pindah ke kursi bagian paling belakang mobil, lalu terdakwa melepas seluruh pakaian yang dikenakan korban di dalam mobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sukaisih mengangkat jenazah korban dan membuangnya ke sungai, terdakwa juga kemudian membuang seluruh pakaian dan sebuah handphone milik korban ke sungai.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa peran masing-masing pelaku tersebut, perbuatan pidana ini tidak dapat berlangsung sampai selesai secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dalam dakwaan subsideritas sesuai Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum penuh dengan emosional dan subyektif, sebab dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapatlah dikonstruksikan kejadian yang sesungguhnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada perencanaan untuk membunuh korban.
- Bahwa terdakwa keberatan atas keterangan terdakwa yang ada dalam tuntutan JPU kalau dikatakan Terdakwa menduduki korban yang dalam posisi tertidur yang benar adalah Perkelahian sampai pada akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pembunuhan.
- Bahwa Terdakwa berterus terang selama persidangan .
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan anak 3 dan satu isteri.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Bahwa setelah kami membeberkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya kami Penasihat Hukum Terdakwa akan meninjau perkara ini dari sudut hukum yang kami hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan lalu dikaitkan dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan dan logika. Analisis kami sudah pasti akan terjadi perbedaan dengan analisis yang dilakukan oleh saudara Jaksa Penuntut



Umum, dan dalam kaitan ini, kewenangan Majelis Hakimlah untuk menyimpulkan argumetasi yang benar menurut hukum.

Sehingga kesimpulan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa adalah Terdakwa Moh. Hotim bin Alm P. Jum memang terbukti bersalah dengan menghilangkan nyawa orang dengan dorongan psikis dan emosional gelap mata yang disebabkan oleh kelakuan korban selama masih hidupnya sering mengganggu rumah tangga Terdakwa dengan berselingkuh dengan istri Terdakwa. Sehingga untuk selanjutnya kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim, kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar dalam perkara ini Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meringankan putusan pidana Terdakwa Moh Hotim Bin Alm P Jum seringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Replik dari Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dianggap sebagai syarat-syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan, dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban sangatlah keji dan telah menimbulkan kesedihan serta penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa dan bagi masyarakat adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z Nopol W 3277 GG warna merah hitam Noka : MH34NS00J2K645198 Nosin : 4WH322400 an Ir. Dwi Sumarsono, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih abu-abu nomor seri : 351931037658979 beserta simcard nomor : 08231636119, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna putih No. Pol. N 903 RS beserta STNK, 1 (satu) BPKB mobil Isuzu Panther warna putih dengan Nopol N 903 RS Noka : MHCTBR54BTC012616 Nosin : E012616, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam no. Imei 1 : 352018095470924, Imei 2 Telkomsel No. 081331074122, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih No. Imei 1 : 355114073660045 No. Imei 2 : 355114073660052, 1 (satu) kartu GSM Telkomsel No. 085204242133, 1 (satu)

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cadek dengan panjang \pm 40 cm, 1 (satu) baju terusan blesteran warna coklat dan putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa belum meminta maaf dan belum ada perdamaian dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Hotim bin Alm P. Jum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan pembunuhan berencana"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z Nopol W 3277 GG warna merah hitam Noka : MH34NS00J2K645198 Nosin : 4WH322400 an Ir. Dwi Sumarsono
Dikembalikan kepada saksi Misti selaku ibu kandung korban;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih abu-abu nomor seri : 351931037658979 beserta simcard nomor : 08231636119
Dikembalikan kepada saksi Halim;
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna putih No. Pol. N 903 RS beserta STNK;
 - 1 (satu) BPKB mobil Isuzu Panther warna putih dengan Nopol N 903 RS Noka : MHCTBR54BTC012616 Nosin : E012616;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam no. Imei 1 : 352018095470924, Imei 2 Telkomsel No. 081331074122;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih No. Imei 1 : 355114073660045 No. Imei 2 : 355114073660052, 1 (satu) kartu GSM Telkomsel No. 085204242133;
 - 1 (satu) buah cadek dengan panjang \pm 40 cm;
 - 1 (satu) baju terusan blesteran warna coklat dan putih;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., Yudistira Alfian, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Yazid Ujianto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)